

PERTUKARAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Bilqis Adetokunbo Uthman

NIM. 08110485

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1433 H/2012 M

PERTUKARAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh:

Bilqis Adetokunbo Uthman

NIM. 08110485

Pembimbing:

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA


1433 H/2012 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pertukaran Uang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*" yang disusun oleh Bilqis Adetokunbo Uthman dengan Nomor Induk Mahasiswa: 08110485 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 06 Agustus 2012

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HT Yanggo', written over a diagonal line that crosses the text 'Pembimbing:'.


Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pertukaran Uang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*” oleh Bilqis Adetokunbo Uthman dengan NIM 08110485 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 09 Agustus 2012

Dekan, Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muzayyanah'.

Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wiwik Hasbiyah'.

Wiwik Hasbiyah, S.HI

Penguji I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Munif Suratmaputra'.

Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra

Penguji II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afidah Wahyuni'.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huzaemah Tahido Yanggo'.

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Bilqis Adetokunbo Uthman

NIM :08110485

Tempat/Tanggal Lahir :Brebes, 18 April 1990

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pertukaran Uang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.



Bilqis Adetokunbo Uthman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt, Skripsi dengan judul: **“Pertukaran Uang dalam Perspektif Fikih Muamalah”**. dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. KH. Ahsin Sakha Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak dan Ibu Purek Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra selaku Purek I, Dra. Hj. Maria Ulfa, MA selaku Purek II, dan Dr. Hj. Umi Khusnul Khatimah selaku Purek III.
3. Ibu Hj. Afidah Wahyuni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan Ibu Muzayyanah, M.Ag serta ibu Wiwik Hasbiyah, S.HI yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA. sebagai Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan menjadi amal jariah yang tidak ada putusya.

6. Perpustakaan IIQ Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah dan Iman Jama' yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis Dr. Miftah Adebayo Olowoko Fayuku Uthman dan Dra. Atiqah Daimah, MA, yang telah mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan.
8. Adik penulis, Muhammad Tufail Adebisi Uthman, Sururotullah Adedoin Uthman, dan Abdul Rauf Adesegun Uthman, orang-orang tercinta yang merupakan motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga H. Ma'shum, Mbah Putri Hj Muslihah, pa'de-pa'de, bude-bude, om-om dan bulik-bulik, juga semua sepupu di Brebes.
10. Ibu Hj Maria Ulfa MA dan Bapak Mukhtar Ihsan Sp.Mars, Uncle Sulaiman dan Aunt Khadijah dari Zanzibar, juga Bapak Maskuri Wujud sebagai orang yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt membalas kebaikannya dengan pahala yang tak terhingga.
11. Bapak H Syukron Hasyim, MA dan Ibu Hj Yayat Sholihat, MA yang sangat baik hati membimbing, memotivasi dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2008 IIQ Jakarta juga teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Qur'an Baitul Qurra' Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap kiranya karya tulis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Jakarta, 6 Agustus 2012 M
18 Ramadhan 1433 H

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta Press, Cetakan kedua, Mei tahun 2011 :

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ,
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal

Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal Panjang

أ : â

ي : î

و : û

Vokal Rangkap

أَي : ai

و.... : au

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*).

Contoh:

الْبَقْرَةُ : al-Baqarah

الْمَدِينَةُ : al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah*, ditransliterasikan dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّجُلُ : Ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ : As-Sayyidah

الشَّمْسُ : Asy-Syamsu

الدَّارِمِي : Ad-Dârimî

CATATAN SINGKATAN

Cet.	Cetakan
ed.	Editor
terj	Penerjemah
tt.p	tanpa tempat penerbit
t.p.	tanpa penerbit
t.t.	tanpa tahun
HR	Hadis Riwayat
QS	Al-Qur'an Surat
Ra	Radhiallâhu 'anhu
Saw	Shallallâhu 'alaihi wasallam
Sw	Subhânahû wata'âlâ
as	'alahissalâm

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
CATATAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan	5
G. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KONSEP PERTUKARAN UANG SEJENIS DALAM ISLAM 9	9
A. Definisi <i>Sharf</i> (pertukaran uang)	9
1. Definisi <i>Sharf</i> Secara Bahasa	9
2. Definisi <i>Sharf</i> Secara Istilah	9
B. Dasar Hukum <i>Sharf</i>	10
C. Rukun dan Syarat <i>Sharf</i>	10
1. Rukun <i>Sharf</i>	10
2. Syarat <i>Sharf</i>	10

D. Teori Pertukaran	16
1. Objek pertukaran	16
2. Waktu pertukaran	20
E. Definisi Uang.....	20
1. Definisi Uang Secara Bahasa	20
2. Definisi Uang Secara Istilah	21
F. Fungsi Uang.....	25
1. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan	26
2. Uang sebagai media pertukaran.....	27
3. Uang sebagai media penyimpan nilai	27
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda.....	29
5. Uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan	29
G. Sejarah Uang.....	29
H. Jenis-Jenis Uang	33
1. Jenis uang menurut bahan pembuatannya	34
2. Jenis uang menurut nilainya	35
I. Kedudukan Mata Uang Kertas	36
1. Mata uang kertas disamakan dengan <i>fulus</i>	36
2. Mata uang kertas sebagai cabang dari emas dan perak	40
3. Mata uang kertas adalah mata uang yang independen	41

BAB III PRAKTEK PERTUKARAN UANG SEJENIS DI BANK DAN

DI MASYARAKAT	43
A. Praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia	43
1. Profil Bank Indonesia	44
2. Tugas BI dalam Sistem Pembayaran	47
3. Pelayanan Kas Yang Diselenggarakan oleh BI	51
4. Mekanisme BI dalam Menerbitkan Uang Rupiah Baru	54
5. Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar	56
6. Kelebihan dan Kekurangan Praktek Pertukaran Uang	

Sejenis di Bank Indonesia.....	58
B. Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Masyarakat.....	60
1. Mekanisme jasa pertukaran uang dalam praktek Pertukaran uang di jalan	61
2. Kelebihan dan Kekurangan Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Masyarakat.....	62
3. Pendapat Ulama di Indonesia Mengenai Pertukaran Uang di Jalan.....	64

**BAB IV ANALISA TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG
SEJENIS DI BANK DAN DI MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....**

A. Perspektif Fikih Muamalah dalam Pertukaran Uang Sejenis di Bank Indonesia dan di Masyarakat.....	68
1. Analisis mengenai ‘ <i>illat</i> riba pada emas dan perak	71
2. Analisis mengenai tambahan atau kelebihan pada pokok harta	76
3. Analisis mengenai keunggulan dari salah satu komoditi.....	81
4. Analisis mengenai profesi penyedia jasa penukaran uang	86
5. Analisis praktek pertukaran mata uang kertas sejenis di Bank dan di masyarakat	87
B. Alternatif Solusi Penyelesaian Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Masyarakat	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :Teori Pertukaran	17
Gambar 2 :Pertukaran ‘Ayn bi ‘Ayn.....	19
Gambar 3 :Pertukaran ‘Ayn bi Dayn	19
Gambar 4 :Pertukaran Dayn bi Dayn.....	20
Gambar 5 :Kantor Bank Indonesia	54

ABSTRAKSI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi maraknya jasa pertukaran uang di jalan-jalan jelang lebaran. Praktek ini dinilai mengandung unsur riba karena konsumen selalu membayar lebih dari uang yang dipertukarkan. Bahkan MUI kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mengharamkan jasa pertukaran uang yang selalu marak jelang lebaran. Bank Indonesia pun mendukung keputusan MUI Jombang yang mengharamkan jasa pertukaran uang karena mengandung riba. Sementara itu, Jaringan Islam Anti Diskriminatif Jawa Timur berpendapat bahwa pernyataan MUI yang mengharamkan jasa pertukaran uang dinilai sebagai informasi yang terlalu dini sebab tanpa didasari dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui sumber kepustakaan, dilakukan penelusuran literatur-literatur fikih klasik hingga modern. Dari penelusuran sumber kepustakaan ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang berkaitan dengan konsep pertukaran uang. Sedangkan sumber informan, digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan praktek pertukaran uang di Bank dan di Masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai penyedia jasa penukaran uang di jalan.

Bank Indonesia sendiri maupun Bank-Bank yang bekerjasama dengan BI yang tidak mengambil keuntungan atau kelebihan dalam penukaran uang sejenis sudah jelas bahwa praktek tersebut tidak termasuk riba yang diharamkan. Dan sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan untuk praktek penukaran uang di jalan-jalan dengan disertai kelebihan tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya yakni yadan bi yadin sawaan bi sawain. Juga dalil tentang pertukaran uang telah jelas dan qoth'i, sehingga praktek pertukaran uang di jalan adalah haram karena ada dalil yang shahih tentang keharamannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mata uang kertas yang beredar sekarang dengan bentuk dan sistem yang berlaku tidak pernah dikenal di masa turunnya wahyu.¹ Sebab di masa itu yang ada hanya uang *dinar* yang terbuat dari emas dan diterbitkan oleh Raja Dinarius dari kerajaan Romawi dan uang *dirham* yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh Ratu dari kerajaan Sasanid Persia, serta *fulus* yang terbuat dari tembaga.

Adapun mata uang kertas baru muncul di masa-masa terakhir, yang untuk pertama kalinya dijadikan uang yang bersifat wajib yakni uang kertas telah wajib mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar² yang disahkan ketika perang dunia ke 1 pada tahun 1914 M.³

Dengan demikian, mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar-menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan *al-sharf* (pertukaran) sebagaimana halnya emas dan perak.⁴

Al-sharf adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak—yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak—dan

¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet ke-1, h. 131

²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 240

³Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 42

⁴Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 240

baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang⁵. Diriwatikan oleh ‘Ubadah bin al-Shâmit Ra. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.⁶

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, satu ukuran, sama rata, tangan ke tangan (tunai), dan jika berbeda jenis maka silahkan kalian menjualnya dengan cara yang kalian mau dengan pembayaran kontan.”

Praktek pertukaran uang sudah terjadi sejak dahulu dan seiring perkembangan zaman praktek itupun masih dipakai hingga sekarang. Praktek pertukaran uang banyak ditemui di Bank, Money Changer juga tempat-tempat lain. Tempat lain yang menjadi sarana pertukaran uang biasanya berada di jalan-jalan dan sangat ramai menjelang lebaran. Namun, praktek pertukaran uang di jalan menjelang lebaran manuai kontroversi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi maraknya jasa pertukaran uang di jalan-jalan jelang lebaran. Praktek ini dinilai mengandung unsur riba karena konsumen selalu membayar lebih dari uang yang dipertukarkan.⁷ Bahkan MUI kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mengharamkan jasa pertukaran uang yang selalu marak jelang lebaran. Bank Indonesia pun mendukung keputusan

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 279

⁶Muhammad Nâshiruddin al-Albani, *Mukhtâshar Shahih Muslim*, terj. Ma’rus dan Ahmad Junaidi, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), Cet. ke-1, h. 620

⁷Dwi Afrilianti, *Inilah Alasan Penukaran Uang Baru Haram*, [Http:news.okezone.com](http://news.okezone.com), diakses tanggal 8 Agustus 2011

MUI Jombang yang mengharamkan jasa pertukaran uang karena mengandung riba.⁸

Sementara itu, Jaringan Islam Anti Diskriminatif (JIAD) Jawa Timur berpendapat bahwa pernyataan MUI yang mengharamkan jasa pertukaran uang dinilai sebagai informasi yang terlalu dini sebab tanpa didasari dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada di lapangan. Persoalan riba bukan sebatas penambahan nilai barang dari barang yang ditukar. Karena jika unsur ini saja yang terpenuhi, maka konsekuensinya cukup serius dan berdampak pada praktek perdagangan yang lazim digunakan masyarakat. Selain itu ada unsur lain yang harus terpenuhi dalam riba yakni apakah terjadi eksploitasi terhadap warga miskin dari transaksi ini dan sejauh mana eksploitasi itu beroperasi.⁹ Kemudian, ada juga yang berpendapat bahwa margin yang diambil dari pertukaran uang tersebut adalah sebagai imbal jasa.

Realitas ini menjadikan para ulama berbeda pandangan dalam mengaplikasikan hukum fikih yang berlaku pada *dirham* perak dan *dinar* emas terhadap mata uang kertas. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan riwayat dari Hambali berpendapat bahwa *'illat* riba pada emas dan perak adalah nilai harga (*intrinsic value*), sedangkan menurut kalangan Hanafi dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hambali adalah ukuran timbangan, sedangkan pada uang kertas berlaku hitungan.

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas, penulis menganggap penting untuk meneliti sejauh mana konsep pertukaran uang di Bank juga di masyarakat dalam sebuah skripsi yang berjudul "PRAKTEK PERTUKARAN UANG SEJENIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH".

⁸Deny Irwansyah, *BI Dukung Mui Haramkan Penukaran Uang*, [Http://news.okezone.com](http://news.okezone.com), diakses tanggal 9 Agustus 2011

⁹Nurul Arifin, *MUI Dituding Lebay Haramkan Penukaran Uang*, [Http://news.okezone.com](http://news.okezone.com), diakses tanggal 11 Agustus 2011

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yakni hanya pada praktek pertukaran uang kertas yang sejenis yang terjadi di masyarakat dan Bank Indonesia.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa point masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep pertukaran uang dalam Islam?
2. Bagaimana praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia dan di masyarakat?
3. Apakah praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia dan di masyarakat sesuai dengan perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui konsep pertukaran uang dalam Islam
2. Mengetahui praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia dan di masyarakat
3. Mengetahui kesesuaian praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia dan di masyarakat dengan perspektif fikih muamalah

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat.

1. Bagi peneliti, yang sedang menyelesaikan study di bidang muamalah di program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang praktek pertukaran uang dan kesesuaian praktek yang terjadi di Bank dan di masyarakat dengan perspektif fikih muamalah. Juga sebagai salah satu

syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah (S.Sy) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Sementara bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus problem penerapan hukum di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan problem pertukaran uang di masyarakat dan di Bank Indonesia.
3. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat tentang praktek pertukaran uang menjelang lebaran khususnya yang terjadi di jalan dan bisa dijadikan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian problem pertukaran uang yang marak terjadi menjelang lebaran.

E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan

Dari survey kepustakaan tentang *al-sharf* (pertukaran uang) yang menjadi telaah penting dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tentang konsep uang dan pertukaran uang, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasan dalam disertasinya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Mata Uang Islami*, tahun 2006 buku ini membahas secara komprehensif konsep mata uang dalam Islam dan permasalahan mata uang kertas. Buku ini juga menekankan pentingnya stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri.
2. Skripsi yang dibuat oleh Ulfatur Rahmah yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap al-Sharf di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Tbk cabang Jakarta Selatan*, tahun 2008 dalam skripsi ini yang lebih tekankan adalah sisi *al-sharf* yang terjadi pada valuta asing yang terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Di dalam skripsi ini dibahas bagaimana konsep *al-sharf* dalam tinjauan fikih muamalah sedikit menimbulkan permasalahan, karena beralihnya fungsi uang dari alat

pembayaran atau pertukaran berubah fungsi menjadi barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

Dari beberapa penelitian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda yakni khusus pada *al-sharf* yang sejenis yang terjadi di masyarakat dan di Bank. Dan penulis yakini hingga saat ini belum ada penelitian mengenai hal tersebut.

F. Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Data-data penelitian diperoleh dari perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan dan informan.

Melalui sumber kepustakaan, dilakukan penelusuran literatur-literatur fikih klasik hingga modern, seperti kitab *Mukhtâshar Shahih Muslim* karya Muhammad Nâshirudin al-Albani, kitab *Fathul Bari' bisyarhi Shahih Bukhari*, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, kitab *ar-Riba wal-Qurudl* karya Abdul Sura'i, buku *Problematika Islam Masa Kini: Qardhawi Menjawab* karya Yusuf Qardhawi, *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhi* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, buku *Fatwa-fatwa jual beli* karya Ahmad bin Abdul Razaq, *Doktrin Ekonomi Syariah* karya Afzalur al-Rahman, *Mata Uang Islami* karya Ahmad Hasan. Dari penelusuran sumber kepustakaan ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang berkaitan dengan konsep pertukaran uang.

¹⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), h.

Sedangkan sumber informan, digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan praktek pertukaran uang di Bank dan di Masyarakat. Dalam penelitian ini penyedia jasa penukaran uang di masyarakat.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan, yaitu setelah data tentang konsep pertukaran uang sejenis di kedua lembaga disusun secara logis dan sistematis, kemudian akan dilakukan analisis perbandingan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari pertukaran uang sejenis yang mengandung perbedaan pendapat, akan ditempuh analisa perbandingan untuk menentukan mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat (*rajih*), setelah terlebih dahulu dilakukan upaya kompromi antar pendapat-pendapat yang berbeda.

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*" yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *et al.*, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan: memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II. Konsep Pertukaran Uang Sejenis dalam Islam, bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang: Definisi *Sharf* (pertukaran uang), Dasar hukum *Sharf*, Rukun dan Syarat *Sharf*, Teori Pertukaran, Definisi dan Fungsi Uang, Sejarah Uang, Jenis-Jenis Uang, Kedudukan Mata Uang Kertas.

Bab III. Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Bank Indonesia dan di Masyarakat. Pembahasannya terdiri dari: Praktek pertukaran uang sejenis di Bank Indonesia, Profil Bank Indonesia, Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran, Pelayanan Kas Yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Mekanisme Bank Indonesia dalam Menerbitkan Uang Rupiah Baru, Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, Kelebihan dan Kekurangan Praktek Pertukaran Sejenis di Bank Indonesia, Praktek Pertukaran Uang Sejenis di masyarakat, Kelebihan dan Kekurangan Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Masyarakat.

Bab IV. Analisa Terhadap Praktek Pertukaran Uang Sejenis di Bank Indonesia dan di Masyarakat dalam Perspektif Fikih Muamalah, Aspek-aspek yang akan dianalisa meliputi: Perspektif Fikih Muamalah dalam Pertukaran Uang Sejenis di Bank Indonesia dan di Masyarakat yang terdiri dari Analisis mengenai 'illat riba pada emas dan perak, Analisis mengenai tambahan atau kelebihan pada pokok harta, Analisis mengenai keunggulan dari salah satu komoditi (barang), Analisis mengenai profesi penyedia jasa penukaran mata uang, Analisis praktek pertukaran mata uang kertas sejenis di Bank Indonesia dan di masyarakat. Serta Alternatif Solusi Penyelesaian Praktek Pertukaran Uang Sejenis di masyarakat.

Bab V. Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis mengenai praktek pertukaran uang sejenis di Bank dan Masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pertukaran uang dalam Islam sudah disebutkan dalam beberapa hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim bahwa pertukaran uang sejenis dibolehkan dengan syarat, sawâ-an bi sawâ-in (sama rata atau tidak ada kelebihan di dalamnya) serta yadan bi yadin (tunai dan tidak boleh ditunda pembayarannya). Meskipun mata uang kertas pada zaman Nabi tidak dipakai namun dengan *'illat*-nya yang sama dengan emas dan perak yakni nilai harga maka hukum mata uang kertas pun sama seperti hukum pertukaran mata uang emas dan perak.
2. Praktek Pertukaran uang di Bank Indonesia tidak ada kelebihan dalam penukarannya. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Sedangkan praktek pertukaran uang di masyarakat yakni di jalan, ada dua bentuk. Yang pertama ditentukan di awal keuntungannya yakni ada selisih dalam penukaran uang sejenis. Sedangkan bentuk kedua tidak ditetapkan di awal tetapi sama-sama mau.
3. Praktek pertukaran uang di Bank Indonesia maupun Bank-Bank yang bekerjasama dengan Bank Indonesia yang tidak mengambil keuntungan atau kelebihan dalam penukaran uang sejenis sudah jelas bahwa praktek tersebut tidak termasuk riba yang diharamkan dan sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena terpenuhi syarat-syaratnya yaitu sawâ-an bi sawâ-

in (sama rata atau tidak ada kelebihan di dalamnya) serta yadan bi yadin (tunai dan tidak boleh ditunda pembayarannya). Sedangkan praktek penukaran uang di jalan-jalan dengan disertai kelebihan menurut penulis tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Juga dalil tentang pertukaran uang telah jelas dan qoth'i, sehingga penulis berpendapat bahwa praktek pertukaran uang di jalan adalah haram karena ada dalil yang shahih tentang keharamannya.

B. Saran-saran

1. Peran penukaran uang itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan lembaga yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kepada Bank yang menyediakan uang pecahan untuk membuka konter sebanyak mungkin guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh uang pecahan tanpa menggunakan jasa broker-broker (penyedia jasa penukaran uang di jalan).
2. Hendaknya para Ulama mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktek penukaran uang sejenis dan hasilnya dapat di beritahukan kepada masyarakat luas. Agar masyarakat mengetahui hukum sebenarnya dan tidak menjadi bingung. Dan mencarikan jalan keluar atau solusinya.
3. Kepada seluruh masyarakat baik penyedia jasa penukaran uang maupun penukar hendaknya mengetahui hukum dan konsep Islam mengenai jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek riba.
4. Kepada segenap civitas akademika, agar lebih banyak lagi menggali mengenai masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan kemaslahatan umat, yang menjadi pertanyaan masyarakat sehingga menjadi jelas hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmân al-Gharyani, Ash-shiddiq, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Terj. A. Syukur, Jakarta: IKAPI, Cet. ke-1, tt
- Abu Sura'i, *Ar-Riba wal Qurudh*, Jakarta: Al-Ikhlâs, 1993
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Al-Albânî, Muḥammad Nâshiruddin, *Mukhtâshar Shahih Muslim*, Terj. Ma'rus dan Ahmad Junaidi, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. ke-1, 2008
- Al-Asqallâni, Al-Imâm al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath Bari' Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr Al-Kutub al ilmiyah, 2003
- Al-Bukhârî, Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV Asyifa, Cet. ke-1, 1992
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Dâr Al-Khair, Cet. ke- 2, 1993
- Al-Qasim Bin Salam, Abu 'Ubaid, *Al-Amwal*, tahqiq Muḥammad Khalil Harras, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1988
- Al-Rahmân, Afzal, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- As-Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-2, 2010
- Al-Sa'di, Abdurrahman dkk, Terj. 'Abdullâh, *Fikih Jual Beli: Panduan Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, Cet. ke-1, 2008
- Al-Zamakhshary, *Asâs Al-Balâghah*, Beirut: Dâr Shâdir, 1979
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2011
- Bank Indonesia, *Buku Panduan: Ciri-Ciri Keaslian Dan Standar Kualitas Uang Rupiah*, Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Atlas, 2004
- Fatwa-Fatwa Al-Majma' Al-Islami tentang Mata Uang Kertas, Majalah Al-Iqtihad Al-Islami, Bank Dubai Al-Islami, edisi 88, 1409 H
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, Terj. Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2005
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Beirut: Dâr Ihya Al-Turâts Al-Arabi, Cet. ke-1, 1996
- Iqbal, Muhaimin, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar Dan Dirham*, Jakarta: Spiritual Learning Centre, Cet. ke-1, 2007
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Khatib At-Tamimi, Izzuddin, *Bisnis Islami*, Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 1992
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989
- Muslim, Abū Ḥusain, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Beirut: Dâr Ibnu Ḥazm, 1995
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Qaradhawi, Yusuf, *Problema Islam Masa Kini*, Terj. Tarmana Ahmad Qasim Dkk, Jakarta: Trigenda Karya, 1996
- Remi Syahdeni, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, Terj. A.M. Basalamah, Jakarta:PT Al-Kautsar, Cet. ke-1, 1997

Tahido Yanggo, Huzaemah, Prof, Dr, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*", Jakarta: Jakarta Press, Cet. ke-2, 2011

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-2, 2002

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Website:

[Http:forum.kompas.com/nasional](http://forum.kompas.com/nasional)

[Http:id.shvoong.com/business-management](http://id.shvoong.com/business-management)

[Http:id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

[Http:informasiku.com](http://informasiku.com)

[Http:news.okezone.com](http://news.okezone.com)

[Http:suamerdeka.com](http://suamerdeka.com)

[Http:www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

[Http:www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)